

PERATURAN DESA POWELUA  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN GALIAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA POWELUA,

- Menimbang : a. bahwa potensi sumber pendapatan asli desa sangat menunjang masa depan Desa Powelua khususnya hasil kekayaan Galian C;
- b. bahwa potensi sumber pendapatan asli desa di wilayah Desa Powelua selama ini telah dikelola tanpa mempertimbangkan hak-hak desa;
- c. bahwa Pemerintah Desa bersama seluruh masyarakat Desa Powelua turut memandang pentingnya penetapan lokasi kelola Galian C sehingga dapat memantau secara baik pengelolaan hasil kekayaan Galian C yang mengutamakan kearifan dan perlindungan atas lingkungan sekitarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Powelua tentang Pengelolaan Galian C.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 B ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor..... Tahun... Tentang Pembentukan Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POWELUA  
dan  
KEPALA DESA POWELUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA POWELUA TENTANG PENGELOLAAN POTENSI GALIAN C

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Powelua
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Powelua beserta Perangkat Desa Powelua;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwujudan demokrasi yang terdiri dari wakil-wakil masyarakat Desa Powelua;
4. Areal Sungai adalah aliran sungai dari hulu sampai hilir yang ada di wilayah Desa Powelua;
5. Alat Angkut Galian C adalah alat angkut yang lazim dipakai untuk mengangkut Pasir, Batu dan Kerikil di daerah aliran sungai di wilayah Desa Powelua berupa kendaraan beroda empat diantaranya Truck dan Pick Up serta alat angkut yang menggunakan hewan yang biasa di sebut Gerobak ;
6. Badan Pengelola Sumber Pendapatan Desa yang selanjutnya di singkat BPSPD adalah Badan yang berwenang dalam hal melakukan pengurusan Pengelolaan Galian C yang ada di Desa Powelua;
7. Badan Sungai adalah lokasi di dalam Areal Sungai yang berjarak 10 m dari tepi kiri dan kanan sungai.
8. Galian C yang dimaksud adalah Pasir, Batu dan Kerikil yang berada di daerah aliran sungai di wilayah Desa Powelua;
9. Pungutan atau retribusi adalah pembebanan biaya pengelolaan Galian C yang berada di wilayah Desa Powelua;

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini bertujuan mengatur mekanisme pengelolaan Galian C yang berada di wilayah Desa Powelua dengan mengutamakan kearifan lokal setempat dan perlindungan atas lingkungan sekitarnya.

Pasal 3

Pengaturan mekanisme pengelolaan Galian C yang berada di wilayah Desa Powelua sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, dengan cara menetapkan letak lokasi kelola Galian C secara umum hanya pada Badan Sungai.

Pasal 4

Pengelolaan Galian C tidak diperuntukkan guna mengambil potensi tambang Galian A dan B yang berada di wilayah Desa Powelua.

**BAB III**  
**KELEMBAGAAN**

Bagian Pertama

**BPSPD**

Pasal 5

- (1) BPSPD dibentuk melalui Musyawarah Desa;
- (2) Pengusulan jumlah dan anggota BPSPD akan ditetapkan pula melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan masukan-masukan masyarakat Desa Powelua.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPSPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa Powelua dan Badan Permusyawaratan Desa Powelua.

Bagian Kedua

Hak, Kewenangan Dan Kewajiban BPSPD

Pasal 7

BPSPD mempunyai hak dan kewenangan:

1. Mengatur dan menentukan lokasi kelola Galian C;
2. Menghentikan aktivitas pengelolaan Galian C apabila bertentangan dengan prosedur yang sudah ditentukan;
3. Menerima insentif sesuai hasil Musyawarah Desa
4. Membuat persyaratan administrasi untuk lapangan pekerjaan sehubungan dengan pengelolaan Galian C;
5. Mengawasi dan mengontrol Pelestarian Daerah Aliran Sungai;
6. Mengatur Pelaporan dan Pendistribusian Retribusi Galian C.

Pasal 8

BPSPD mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan Musyawarah Desa dan melaporkan Pertanggungjawaban Keuangan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Desa dan BPD Powelua;
2. Menyetorkan hasil pungutan atau retribusi kepada Bendahara Desa, yang akan disalurkan sesuai dengan peruntukannya yang diatur melalui Peraturan Desa ini.

Pasal 9

Pengaturan lebih lanjut tentang fungsi dan kewenangan BPSPD ditentukan melalui Musyawarah Desa sebagai pedoman internal BPSPD dalam melaksanakan kinerjanya yang akan di lampirkan pada SK Kepala Desa Powelua Tentang BPSPD

**BAB IV**

**TATA CARA PENGELOLAAN**

Pasal 10

Penggunaan tenaga kerja dalam pengelolaan Galian C hanya diperbolehkan menggunakan jasa masyarakat yang berdomisili di Desa Powelua

#### Pasal 11

Pengelolaan Galian C kurang dari 14 m<sup>3</sup> hanya diperbolehkan menggunakan alat manual berupa Sekop, Linggis dan Pacul.

#### Pasal 12

- (1) Pengambilan bahan – bahan Galian C diatas 14 m<sup>3</sup> harus menggunakan mekanisme perjanjian antara pihak pengelola Galian C dengan pihak Pemerintah Desa dan pihak BPSPD.
- (2) Perjanjian sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas meliputi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, besaran biaya pungutan atau retribusi, jangka waktu kelola Galian C, lokasi kelola Galian C dan hal-hal lainnya yang di nilai penting diatur dalam perjanjian tersebut.

#### Pasal 13

Objek pungutan atau retribusi dalam Peraturan Desa ini mencakup:

- a. Alat angkut Galian C berupa kendaraan beroda empat diantaranya Truck dan Pick Up serta Gerobak;
- b. Jasa Pemeliharaan Jalan.

### BAB V

#### TATA CARA PUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pungutan atau retribusi tidak dapat diganti dengan barang.
- (2) Pelaksanaan pungutan atau retribusi harus dalam bentuk pembayaran tunai.

#### Pasal 15

Setiap pihak yang akan melakukan pengelolaan Galian C di wilayah Desa Powelua di wajibkan melapor kepada BPSPD.

#### Pasal 16

Besaran pungutan atau retribusi Galian C di Desa Powelua meliputi:

1. Alat angkut Galian C:
  - a. Truck :
    - 1). Batu : Rp. 15.000,- / Retasi;
    - 2). Kerikil: Rp. 15.000,- / Retasi;
    - 3). Pasir : Rp. 10.000,- / Retasi.
  - b. Pick Up:
    - 1). Batu : Rp. 8.000,- / Retasi;
    - 2). Kerikil: Rp. 8.000,- / Retasi;
    - 3). Pasir : Rp. 5.000,- / Retasi.
  - c. Gerobak :

- 1). Batu : Rp. 2.000,- / Retasi
- 2). Kerikil : Rp. 2.000,- / Retasi
- 3). Pasir : Rp.1.000,- / Retasi

2. Jasa Pemeliharaan Jalan :

- a. Truck : Rp. 2000,- / Retasi
- b. Pick Up : Rp. 1000,- / Retasi
- c. Gerobak : Rp. 500,- / Retasi

Pasal 17

Pelaksana pungutan atau retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 di atas dilaksanakan oleh BPSPD.

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Galian C di wilayah Desa Powelua merupakan tanggung jawab BPSPD.

BAB VI

PERUNTUKKAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 19

Hasil pungutan atau retribusi Galian C diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan desa antara lain :

1. Tambahan Honor Aparat Desa;
2. Pembangunan Infrastruktur Desa;
3. Kegiatan Keagamaan;
4. Kegiatan Olahraga;
5. Honor / Insentif Badan Pengelola Sumber Pendapatan Desa.

Pasal 20

Peruntukkan hasil dan pembagian persentase hasil pungutan atau retribusi akan di atur lebih lanjut melalui Musyawarah Desa dan di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

Barangsiapa yang melakukan pelanggaran secara nyata dan terbukti melakukan pengelolaan Galian C tidak pada lokasi badan sungai sesuai Pasal 3 Peraturan Desa ini, diancam dengan sanksi adat berupa denda sesuai berat-ringannya perbuatan pelanggaran.

Pasal 22

Barangsiapa yang melakukan pelanggaran secara nyata dan terbukti melakukan pengelolaan Galian C dengan maksud tersembunyi maupun terang-terangan untuk memperoleh Galian A dan Galian B, diancam dengan sanksi adat berupa denda sesuai berat-ringannya perbuatan pelanggaran.

Pasal 23

Bagi pengelola Galian C yang tidak mematuhi atau memenuhi kewajibannya untuk membayar pungutan atau retribusi ke Desa Powelua sesuai Peraturan Desa ini, diancam akan dikenakan sanksi berupa membayar denda dua kali lipat biaya pungutan atau retribusi dan biaya pemeliharaan jalan.

Pasal 24

Apabila pelanggaran sebagaimana di maksud pada Pasal 23 di atas dilakukan berulang kali maka akan dicabut izin kelola Galian C bersangkutan di seluruh wilayah Desa Powelua.

Pasal 25

- (1) Teguran keras diberikan kepada anggota BPSPD yang terbukti melakukan kelalaian dalam melaksanakan hak, kewenangan dan kewajiban yang di amanatkan oleh Peraturan Desa ini.
- (2) Apabila kelalaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas dinilai tergolong berat karena menimbulkan keresahan di masyarakat, maka yang bersangkutan di ancam akan di kenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak terhormat sebagai anggota BPSPD.

Pasal 27

Bagi anggota BPSPD yang terbukti melakukan penggelapan uang pungutan atau retribusi diancam akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Diberhentikan dengan tidak terhormat dan wajib mengembalikan penggelapan uang tersebut selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak diketahui perbuatannya;
- b. Penyitaan barang bergerak atau tidak bergerak sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan apabila yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan sesuai jangka waktu 3 (tiga) bulan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 23

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Di Sahkan Di Desa Powelua  
Pada Tanggal .. Bulan .. 2013

KEPALA DESA POWELUA

(.....)

Di Undangkan Di Desa Powelua  
Pada Tanggal .. Bulan .. 2013

SEKRETARIS DESA POWELUA

(.....)

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN...NOMOR...